



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas.
6. Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa toko/kios, los dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha kecil mikro dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada Pasar dan menghadap sisi luar Pasar yang diizinkan, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa.

8. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain, mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
9. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan, atau tempat berjualan dengan sekat, atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
10. Pelataran adalah tempat berjualan secara insidental tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tanpa sekat dan berupa pelataran di area Pasar.
11. Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas milik daerah yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar bagi setiap orang pribadi atau badan yang menjual barang dan jasa berupa toko/kios/los/pelataran.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar di Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. objek, subjek dan wajib retribusi;
- b. masa retribusi dan besaran retribusi;
- c. tata cara pemungutan dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- f. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
- g. tata cara pengajuan keberatan retribusi; dan
- h. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Terhadap penyediaan pelayanan Pasar berupa fasilitas toko/kios/los/pelataran serta fasilitas pasar lainnya dikenakan retribusi pelayanan Pasar.
- (2) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas Pasar oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar berupa toko/kios/los/pelataran serta fasilitas pasar lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pelayanan Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Masa Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) hari.

Pasal 7

- (1) Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:
 - a. tingkat penggunaan jasa; dan
 - b. tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan luas dan jenis bangunan yang digunakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b, ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas Pasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Fasilitas Pasar berupa toko, kios dan los yang dibangun sebelum Tahun 2010 dikenakan tarif Retribusi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Fasilitas Pasar berupa toko, kios dan los yang dibangun setelah Tahun 2010 dikenakan tarif Retribusi sebesar 100% (sertaus persen).

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan Pasar tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi pelayanan Pasar dilaksanakan setiap hari/hari pasar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi dengan menggunakan karcis:
 - a. Dinas membuat atau mencetak karcis Retribusi pelayanan Pasar;
 - b. Bidang pengelolaan Pasar mengirimkan karcis ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk diperforasi;
 - c. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar menyerahkan karcis tersebut kepada Bendahara Penerimaan;
 - d. Bendahara Penerimaan mendistribusikan karcis ke Pengelola Pasar; dan
 - e. Juru Tagih Retribusi Pasar melakukan pemungutan Retribusi kepada wajib retribusi/pedagang Pasar.
- (5) Ketentuan mengenai format, bentuk dan warna karcis Retribusi Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Hasil pemungutan Retribusi pelayanan Pasar oleh pengelola Pasar disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten setiap hari jam kerja atau disetorkan melalui Bendahara Penerimaan.
 - a. untuk Pasar harian penyetoran retribusi dilakukan setiap hari atau dapat dilakukan secara rutin satu minggu sekali; dan
 - b. untuk pasar kalangan penyetoran Retribusi dilakukan setiap akhir bulan paling lambat hari kerja terakhir pada bulan berjalan.
- (2) Penerimaan setoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu buku rekapitulasi setoran harian.
- (3) Penyetoran hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu rekapitulasi setoran harian dan bukti tanda setor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

- (1) Terhadap wajib Retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran dan/atau kurang bayar, dilakukan upaya penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama dengan terjadinya keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran Retribusi tersebut.

- (3) Terhadap Retribusi berkala, penagihan dilaksanakan melalui prosedur:
 - a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, wajib Retribusi diberikan surat tagihan; dan
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan wajib retribusi harus melunasi Retribusi terhutang.
- (4) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Pasar.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemungutan retribusi dalam bentuk laporan rekapitulasi realisasi penerimaan retribusi.
- (2) Laporan rekapitulasi realisasi penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala pengelola pasar kepada Kepala Dinas bersamaan dengan bukti penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pedagang dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati Menugaskan Kepala Dinas untuk mengkaji isi surat permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi serta melakukan klarifikasi dan pengkajian lapangan.
- (3) Alasan yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi, antara lain:
 - a. terjadinya bencana alam atau kejadian lainnya yang mengakibatkan sarana prasarana pasar tidak dapat dimanfaatkan; dan
 - b. adanya relokasi atau renovasi total sarana prasarana pasar atau penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika Pasar.
- (4) Jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. mengabulkan/menerima secara keseluruhan;
 - b. mengabulkan/menerima sebagian; dan
 - c. menolak.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya atau apabila Wajib Retribusi meminta dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

- (3) Dalam kelebihan pembayaran masih tersisa, diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Pemerintah Kabupaten harus membayar bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Keberatan atas SKRD/SSRD dapat diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterima kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Jawaban atas keberatan sudah harus dikeluarkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, bila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka keberatan dianggap diterima.
- (5) Jawaban atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 3 Juli 2026
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR 13.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYANINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 13. TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

A. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. Moch Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH	No.
Nama :			
Alamat :			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah
1	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	Rp
Terbilang			
Ket :			
Yang Menerima,		Muara Beliti, - - 20	
		Yang Menetapkan Sekretaris,	
		NIP.	

B. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. Moch Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas	STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH	No.
Nama :			
Alamat :			
NPWRD :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.			
II. Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:			
1. Retribusi yang harus dibayar	Rp.		
2. Sanksi Administrasi:			
Denda	Rp.		
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.		
Terbilang :			
Yang Menerima,		Muara Beliti, - - 20	
		An. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Sekretaris,	
		NIP.	

C. Kartu Retribusi Pasar

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KARTU PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR TAHUN 20

Nama Pasar

:

1. Penyewa

:

2. Nomor Kohir

:

3. Jenis

:

4. Ukuran

:

5. Luas

:

Jenis Retribusi :

a. Retribusi Bangunan

Rp.

b. Retribusi Tempat

Rp.

c. Retribusi Kebersihan

Rp.

d. Retribusi Keamanan

Rp.

e. Iuran Listrik

Rp.

f. Iuran Air

Rp.

g.

Rp.

Jumlah

Rp.

Tanggal Pembayaran	Bulan	Besar Pembayaran	Tanda Tangan Juru Tagih	Keterangan
	Januari			
	Februari			
	Maret			
	April			
	Mei			
	Juni			
	Juli			
	Agustus			
	September			
	Oktober			
	November			
	Desember			

An. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Musi Rawas
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar,

NIP.

D. Karcis Harian Pasar

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

KARCIS HARIAN PASAR

SERI: A

Rp. 3.000,-

MUSI - RAWAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

KARCIS HARIAN PASAR

1. Berdasarkan perda No.7 Th.2023 Tgl. 29-12-2023

SERI: A

Rp. 3.000,-

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD